



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA SURAKARTA

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

BANGUNAN RUMAH IBU ANI

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

**Tanggal :
Nomor Dokumen:**

REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN
RUMAH IBU ANI
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Rumah Ibu Ani belum ditetapkan status dan peringkatnya sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta telah melakukan kajian terhadap Bangunan yang diusulkan (Rumah Ibu Ani);
- Mengingat : a. Pasal 9 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya; Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11;
- c. Keputusan Walikota Nomor 432.2.05/91.1 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Merekomendasikan : Rumah Ibu Ani di Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari sebagai Bangunan Cagar Budaya Tingkat Kota/Kabupaten.

HASIL KAJIAN

RUMAH IBU ANI

I IDENTITAS

Bangunan	:	Rumah Ibu Ani
Alamat	:	Jalan Monumen 45 No. 3
Kelurahan	:	Setabelan
Kecamatan	:	Banjarsari
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	49M 480802.128 E; 9164402.247 S
Batas-Batas	:	Utara : Bangunan Rumah Timur : Bangunan Rumah Selatan : Jalan Monumen 45 Barat : Bangunan Rumah

II DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Rumah Ibu Ani merupakan salah satu bangunan yang berada di lingkungan *Villa Park*. Bangunan yang menghadap ke arah Selatan ini masih nampak bangunan induk dan paviliun (ruang servis) di sebelah Utaranya. Kedua bangunan itu dihubungkan dengan jalan lorong (*doorlop*) dengan atap model pelana dengan bahan genting tanah liat.

Bangunan Rumah Ibu Ani merupakan bangunan dengan gaya arsitektur Kolonial peralihan dari periode 1900-an menuju periode 1920-1940-an yang dicirikan dengan denah ruangan masih simetris berbentuk persegi namun pada bagian muka bangunan tidak datar seperti bangunan sebelumnya. Muka bangunan terdapat tiga ruang, dimana dua ruang sisi Barat dan Timur menonjol dibanding area tengah. Dua ruang yang menonjol ke depan tersebut menggunakan model *gable* yang beratap pelana dengan motif geometris. Dua ruang ini terdapat jendela berbahan kayu dengan atap yang diikat oleh besi beton dibagian atasnya dan di atasnya atap terdapat jendela yang berukuran lebih kecil berbentuk persegi disusun horizontal berjumlah tiga buah yang terbuat dari bahan kaca dan kayu. Model atap jendela ini juga digunakan pada seluruh jendela yang terdapat di bangunan ini. Lalu pada bagian tengah merupakan teras dengan pagar pembatas dengan bahan batu merah yang diplester setinggi ± 80 cm dengan model atap menggunakan konstruksi cor beton yang ditopang kolom berbentuk persegi berjumlah 4 buah. Pada area ini terdapat pintu masuk utama ke bangunan induk dengan model kayu kombinasi kaca, selain itu juga terdapat jendela di sebelah Barat dan Timur dan juga menggunakan model kayu kombinasi kaca.

Atap bangunan induk menggunakan model atap perisai atau limasan, dengan atap pelana (pada bagian muka bangunan), namun ada perpanjangan atap lagi di sebelah Selatan dengan model atap miring. Bangunan induk ini terbagi menjadi 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi, 1 dapur. Pintu yang digunakan pada bangunan induk ini keseluruhan menggunakan bahan kayu dengan model *krepyak* atau *jalusi* (kecuali bagian muka bangunan). Jendela yang digunakan pada bangunan induk juga menggunakan model

krepyak atau *jalusi* (kecuali bagian muka bangunan) dengan bahan kayu.

Pada area ruang servis terbagi menjadi beberapa ruang

- Luas : Bangunan Induk : ± 415,56 m²
- Kondisi Saat Ini : Kondisi keseluruhan bangunan kurang terawat, terutama pada halaman bangunan yang banyak sekali sampah yang berserakan, namun secara konstruksi bangunan ini masih kokoh. Pada bagian teras bangunan juga sudah mengalami perubahan pada tahun 2000-an awal, yang sebelumnya teras bangunan tersebut beratap dengan kerangka kayu dan diikat dengan besi beton di atasnya seperti konstruksi pada atap pada jendela. Selain itu pada bagian lantai teras juga sudah diganti menggunakan lantai keramik.
- Sejarah : Rumah Ibu Ani merupakan salah satu bangunan yang masuk dalam kompleks *Villa Park* Banjarsari.
- Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Dimiliki dan dikelola oleh Ani Broto Soenarso

III KRITERIA PERINGKAT DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenis sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : **Rumah Ibu Ani memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya, karena:**

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

Rumah Ibu Ani merupakan bangunan yang berada di lingkungan *Villa Park* Banjarsari dan *Villa Park* Banjarsari mulai dibangun sekitar 1910-an.

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Rumah Ibu Ani menunjukkan gaya arsitektur bangunan Kolonial tahun 1920-1940 yang masih terlihat keberadaannya sampai saat ini.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

Ilmu Pengetahuan:

Pendidikan:

Agama:

Kebudayaan:

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bangunan ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu sudah sangat kreatif dalam melihat peluang bisnis dengan membangun persewaan rumah dengan gaya arsitektur kolonial untuk menarik minat pegawai *gubermen*.

Rumah Ibu Ani termasuk dalam Peringkat Kota/Kabupaten karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;

Salah satu atribut dari kompleks *Villa Park* yang merupakan bukti kesatuan ruang yang dikelola secara terencana dalam upaya pengembangan tata ruang, sehingga patut untuk dilestarikan keberadaannya.

b. Mewakili masa gaya yang khas;

Rumah Ibu Ani merupakan karya adiluhung yang merepresentasikan bangunan dengan gaya arsitektur kolonial periode 1920-1940.

c. Tingkat keterancamannya tinggi;

Bangunan Rumah Ibu Ani semakin tertinggal dalam persaingan dengan bangunan gaya arsitektur modern untuk memenuhi kebutuhan ruang di Surakarta.

d. Jenis Sedikit;

Bangunan dengan gaya arsitektur kolonial periode 1920-1940 sedikit jenisnya dan saat ini mulai tergantikan dengan bangunan gaya modern.

e. Jumlahnya terbatas.

Bangunan Rumah Ibu Ani mulai sedikit jumlahnya di lingkungan *Villa Park* yang mulai tergantikan dengan bangunan gaya modern.

Nilai Penting : Rumah Ibu Ani merupakan atribut kelengkapan Kompleks *Villa Park* dengan arsitektur dan konstruksi khas.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta merekomendasikan kepada Walikota Surakarta untuk menetapkan Rumah Ibu Ani sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota/Kabupaten**.

REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

**RUMAH IBU ANI
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA**

DISETUJUI OLEH :

1. Dr. Titis Srimuda Pitana, S.T., M.Trop.Arch.
Ketua
2. Dr. Susanto, M.Hum.
Wakil Ketua
3. Dr. Ing. Putu Ayu P. Agustiananda, S.T., M.A.
Sekretaris
4. Dr. Eng. Kusumaningdyah NH, S.T., M.T.
Anggota
5. Drs. KGPH Dipokusumo, M.Si.
Anggota
6. Asmara Dewi, S.S., M.A.
Anggota
7. Wahyu Broto Raharjo, S.S., M.Hum.
Anggota

Tempat : Surakarta
Hari, tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

Mengetahui
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surakarta


Drs. Aryo Widyandoko, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199003 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Mansfield, S. 1986. *Geschiedens der Eigendommen van Het Mangkoenegorosche Rijk*.
Terjemahan oleh R. Tg. Muhammad Husodo Pringgokusumo. Surakarta: Reksopustoko
Mangkunegaran.
- Pringgodigdo, R.M. Mr. A.K. 1987. *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*.
Terjemahan oleh R. Tg. Muhammad Husodo Pringgokusumo. Surakarta: Reksopustoko
Mangkunegaran.
- Soedarmono, dkk. 2011. *Tata Pemerintahan Mangkunegaran: Seri I*. Jakarta: Balai Pustaka.

A. Lampiran Gambar

Bangunan **Rumah Ibu Ani**
Sumber: Citra Satelit Google tanggal 18.3.2021



Peta Lama Tahun 1927 Lokasi *Villa Park*
Sumber: maps.library.leiden.edu

B. Lampiran Foto



Teras Bangunan Ibu Ani

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,
2021



Tampak Depan Bangunan Ibu Ani

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,
2021



Gable pada muka Bangunan Ibu Ani

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,
2021



Ruang Servis

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,
2021